



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I

Website : www.dkp.jambiprov.go.id

Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI		
Halaman 1 dari 4		Nomor dan Tanggal SPK : 1941/SPK/PADKPN/2021, Tanggal 24 Mei 2021		
Paket Pekerjaan : Pengadaan Filing Cabinet		Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 1794/UND/PPBJ/DKP/III/2021, Tanggal 17 Mei 2021		
		Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : 1883/BAHPL/PPBJ/DKPN/2021, Tanggal 20 Mei 2021		
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
1 SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.25.01.1.07.05.5.1.2.01.01.0036 Tahun Anggaran 2021, untuk Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.				
2 Nomor Rekening Bank CV. ASYKRAM : - Bank Jambi				
3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 83.659.389.7-331.000				
4 Alamat : Jl. Guru Muhtar RT. 08 No. 16 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi				
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (Dua Puluh) hari kalender dari Tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021				
NILAI PEKERJAAN				
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Filing Cabinet o Dimensi L : 465 x D : 620 x T : 1320 mm o Material Utama Menggunakan Plat Besi Finishing Powder Coating o Terdapat 4 Buah Laci (drawer) o Diterima Dalam Keadaan Baru, Tidak Rusak Atau Cacat o Diterima di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	5 Unit	3.540.000	17.700.000,00
"Harga Sudah Termasuk Pajak"				17.700.000,00
Terbilang : Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah				

4	<p>Almari Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensi : 120 x 45 x 180 cm ➤ Material Utama Menggunakan Plat Besi Finishing Powder Coating ➤ Terdapat 2 Pintu Ayun yang Terdiri Dari 4 Rak Masing - Masing Pintu ➤ Diterima Dalam Keadaan Baru, Tidak Rusak Atau Cacat ➤ Diterima di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi 	1 Buah	5 500 000	5 500 000,00
Harga Sudah Termasuk Pajak				31.100.000,00

Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi




Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Untuk dan atas nama penyedia



Ilham Kholik
Direktur

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi



TEMA WISMAN, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura

J A M B I

Website : www.dkp.jambiprov.go.id

Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 1943/SPK/PA/DKP/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 1797/UND/PPBJ/DKP/V/2021, Tanggal 17 Mei 2021
Paket Pekerjaan : Pengadaan Meja, Meja Rapat, Kursi Rapat dan Almari Arsip	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : 1886/BAHPL/PPBJ/DKP/V/2021, Tanggal 20 Mei 2021
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1 SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
dibebankan atas DPA 3.25.01.1.07.05.5.2.2.05.01.0005, 5.2.2.05.02.0006, 5.2.2.05.03.0007 Tahun
Anggaran 2021, untuk Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

2 Nomor Rekening Bank CV. ASYKRAM : - Bank Jambi

3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 83.659.389.7-331.000

4 Alamat : Jl. Guru Muhtar RT. 08 No. 16 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (Dua Puluh) hari kalender dari Tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Meja <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dimensi 120 cm x 75 cm x 75 cm ➤ Bahan Menggunakan Partikel Berkualitas dan Tebal ➤ Terdapat 3 Laci Tarik Yang Dilengkapi Pengaman Kunci Central dan Roda ➤ Diterima Dalam Keadaan Baru, Tidak Rusak Atau Cacat ➤ Diterima di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi 	1 Unit	1.200.000	1.200.000,00
2	Meja Rapat <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meja Rapat Kantor ➤ Dimensi 360 cm x 150 cm x 76 cm ➤ Material MFC (Melamin Face Chipboard) ➤ Kombinasi Plywood Finishing Melamic ➤ Diterima Dalam Keadaan Baru, Tidak Rusak Atau Cacat ➤ Diterima di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi 	1 Unit	15.000.000	15.000.000,00
3	Kursi Rapat <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kursi Kantor INDACHI-VERSUS III AL ➤ Dimensi W54 x D51 x 99 - 105 cm ➤ Diterima Dalam Keadaan Baru, Tidak Rusak Atau Cacat ➤ Diterima di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi 	5 Buah	1.880.000	9.400.000,00

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi



Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007


Untuk dan atas nama penyedia

CV. ASYKRAM



Ilham Kholik
Direktur

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi



TEMAWISMAN, S.PI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002